



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 278/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi atas seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 tambahan lembaran daerah nomor 2);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti dan 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) dengan tugas masing masing sebagai berikut :
- I. Tim Inti
 - a. Mengadakan Konsultasi/Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Melakukan penandatanganan naskah komitmen Mal Pelayanan Publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Melaksanakan rapat pembahasan pembahasan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan dengan Komisi/Panitia Khusus DPRD;
 - e. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan;
 - f. Mempersiapkan perencanaan Pendayagunaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan; dan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

II. Pokja Kerjasama

- a. Melakukan peninjauan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Dinas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta berwenang melaksanakan pelayanan perizinan non perizinan untuk bergabung bersama dalam Mal Pelayanan Publik yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kersasama;
- b. Melakukan Koordinasi Pelayanan, Pengaturan Mekanisme Kerja dengan Kementerian/Lembaga/Dinas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Swasta yang tergabung dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. Melakukan Koordinasi/Konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang akan memfasilitasi koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta;
- d. Melakukan kunjungan kerja baik dalam Daerah Provinsi maupun diluar daerah Provinsi dalam rangka study tiru sebagai referensi dalam rangka Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terkait kerjasama penyelenggaraan pelayanan;
- e. Mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan;
- f. Melaksanakan rapat pembahasan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan dengan Komisi/Panitia Khusus DPRD dan SKPD terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ini.

III. Pokja Infrastruktur

- a. Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait standar bangunan serta sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. Melakukan Koordinasi terkait sarana dan prasarana Kementerian/Lembaga /Dinas, Badan Usaha Milik Negara /Daerah swasta yang tergabung dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan perencanaan untuk fasilitas standar yang harus dipenuhi, antara lain :
 - Center pelayanan;
 - Ruang bermain anak;
 - Ruang Laktasi;
 - ATM Center;
 - Meeting room;
 - Toilet; dan
 - Pojok baca.

- d. Melakukan kunjungan kerja baik dalam Daerah Provinsi maupun diluar daerah Provinsi dalam rangka study tiru sebagai referensi dalam rangka Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terkait interior Mal Pelayanan Publik;
- e. Mengadakan rapat-rapat bersama dalam penyusunan dan pembahasan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

IV. Pokja Informasi Teknologi (IT)

- a. Melakukan Koordinasi/konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Melakukan integrasi system pelayanan dengan antar inti-inti pelayanan;
- c. Mempersiapkan *Front Office* bersama yang terintegrasi kedalam satu system database bersama;
- d. Tata kelola laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan Tim Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- e. Membuat Bank Data terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- f. Dapat melakukan kunjungan kerja baik dalam Daerah Provinsi maupun diluar daerah Provinsi dalam rangka study tiru sebagai referensi dalam rangka Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terkait interior Mal Pelayanan Publik;
- g. Mengadakan rapat-rapat bersama dalam penyusunan dan pembahasan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Barito Selatan; dan
- h. Melaksanakan tugas - tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 278/2023
 TANGGAL : 5 Oktober 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN
 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI
 KABUPATEN BARITO SELATAN.

I. TIM INTI

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah/Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

II. POKJA KERJASAMA

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Windy Ilbadi, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

III. POKJA INFRASTRUKTUR

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota

IV. POKJA INFORMASI TEKNOLOGI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota

IV. POKJA KESEKRETARIATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Seluruh Pranata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota

